



<div>RSUD WATES</div> <div></div> <div>KAB KULON PROGO</div>	KETUA KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)		
	Nomor Dokumen 02/449.1/082	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 2 September 2017	<div></div> <div>DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES</div> <div>dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/C NIP. 19620729 198812 2 001</div>	
Pengertian	Ketua KSM adalah koordinator pelaksanaan fungsi KSM dari KSM tertentu		
Tujuan	Mempermudah proses koordinasi dan administrasi dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		
Kebijakan	Masing-masing KSM memiliki ketua dengan hak dan kewajiban tertentu		
Prosedur	<div>1. Ketua KSM dipilih oleh anggota KSM melalui kegiatan rapat intern masing-masing KSM dan disahkan melalui surat keputusan Direktur</div> <div>2. Masa jabatan ketua KSM adalah selama tiga tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali</div> <div>3. Ketua KSM berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat</div> <div>4. Tugas Ketua KSM :<div><div>a. Membuat rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah (LAKIP) masing-masing KSM setiap Tahun yang diserahkan kepada Direktur melalui Wadir pelayanan</div><div>b. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan biaya pendidikan setiap bulan yang diserahkan kepada Direktur melalui Diklat</div><div>c. Memimpin konferensi klinis, kegiatan ilmiah pertemuan KSM</div><div>d. Membuat jadwal kegiatan KSM</div><div>e. Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan KSM</div></div></div>		
Unit Terkait	<div>1. KSM terkait</div> <div>2. Diklat - FK UGM</div>		